

Study Of Museum Institutional Management

Studi Manajemen Kelembagaan Museum

Rohanda

Susanti Agustina

Departemen Ilmu Informasi & Perpustakaan
Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran

Program Studi Perpustakaan dan Informasi

Departemen Kurikulum dan Teknologi Pendidikan

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia

r_rohanda@yahoo.co.id

susanti@upi.edu

Abstrak_ Museum menjadi aset bernilai sejarah yang monumental dan sarat dengan misi pendidikan dari generasi ke generasi. Museum pada umumnya menghadapi kendala dalam pengelolaan dana. Pengelolaan dana terutama yang mendukung keberlanjutan pemeliharaan, perbaikan, dan perawatan museum agar dapat melayani masyarakat lebih baik dan profesional. Kendala tersebut pada dasarnya akan selalu terkait dengan manajemen kelembagaan museum. Informasi yang diolah dalam karya ilmiah ini merupakan hasil elaborasi dari studi literatur dan simpulan studi hasil penelitian terdahulu.

Artikel ilmiah ini membahas aspek kelembagaan museum meliputi pertama, profil museum dari segi sarana prasarana, SDM, koleksi; kedua aspek legal formal nomenklatur dan payung hukum; ketiga, aspek organisasi lembaga termasuk di dalamnya tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab lembaga penanggung; keempat, pola koordinasi, kerjasama, dan hubungan kelembagaan museum dengan instansi terkait; kelima, studi kasus revitalisasi kegiatan permuseuman yang mengarah pada kebijakan pengelolaan kelembagaan museum yang profesional. Pembahasan tentang manajemen kelembagaan museum ini berguna, pertama bagi pengembangan wawasan keilmuan informasi dan perpustakaan, khususnya kelembagaan informasi selain perpustakaan. Kedua, memberikan gambaran mengenai tata kelola museum di instansi pemerintah. Ketiga, batasan lingkup kajian baru sebatas manajemen kelembagaan museum di instansi pemerintah, sehingga perlu adanya pengembangan kajian manajemen kelembagaan museum untuk tipe museum lainnya, seperti museum yang dikelola swasta maupun pribadi.

Kata kunci: gawitra, kelembagaan informasi, manajemen, museum.

Abstract. Museums are monumental historical assets and laden with educational mission from generation to generation. Museums in general face constraints in fund management especially to support the sustainability, repair, and maintenance of the museums in order to serve the public better and professionally. These constraints will basically always be associated with the museums' institutional management. The information processed in this paper is an elaboration of literature study and conclusions of previous studies. This scientific article discusses the institutional aspects of museums including first, the museums' profile in terms of infrastructure, human resources, collection; second, the formal legal aspects of nomenclature and legal protection; third, the institutions' organizational aspects including tasks, functions, authority, and responsibilities of the sheltering institutions; fourth, the pattern of coordination, cooperation and institutional relations museum with other relevant institutions; and fifth, case studies of revitalization of

museum activities that lead to institutional management policies of professional museums.

Discussion on of the institutional management of museums is useful, first, for the development of information and library science, particularly institution of information in addition to the library. Second, it provides an overview of the governance of the museum in government institutions. Third, the scope of study is limited to institutional management of museums in government institutions, thus there is a need for the development of studies on institutional management of museums for other types of museums, such as museums that are managed by private or personal institutions.

Keywords: *Gawitra, information institution, management, museum.*

PENDAHULUAN

Aspek Kelembagaan Museum

Museum dapat didirikan oleh Instansi Pemerintah, Yayasan, atau Badan Usaha yang dibentuk berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, maka pendirian museum harus memiliki dasar hukum seperti Surat Keputusan bagi museum pemerintah dan akte notaris bagi museum yang diselenggarakan oleh swasta. Bila perseorangan berkeinginan untuk mendirikan museum, maka dia harus membentuk yayasan terlebih dahulu.

Berdasarkan ICOM, museum dapat dibedakan menjadi 4 jenis menurut instansi yang berwenang dan keuangannya:

- Museum Pemerintah, yaitu museum yang didirikan oleh pemerintah pusat, daerah atau badan/instansi pemerintah
- Museum Swasta (*private*), yaitu museum yang didirikan oleh organisasi swasta, ada yang untuk kepentingan mencari profit
- Museum Non Profit/Nirlaba (*independen*), merupakan museum yang didirikan oleh organisasi nirlaba
- Museum Universitas, yaitu museum yang berada dibawah Kampus atau Universitas, biasanya didirikan dan dikelola untuk kepentingan pendidikan dan umum.

Di Indonesia Museum yang ada saat ini adalah Museum Pemerintah dan Swasta. Kelembagaan pengelolaan Museum yang biasa diterapkan adalah:

- Yayasan
- UPT (Unit Pelaksana Teknis)
- BLU (Badan Layanan Umum)
- Badan Usaha (swasta, perusahaan, PT)

Perbandingan ketiga lembaga tersebut disajikan dalam Tabel berikut

Tabel 1 Perbandingan Kelembagaan Pengelola Museum

Pimpinan	Yayasan	UPT	UPT PPK-BLU	Badan Usaha
	Ketua Yayasan	Kepala	Direktur	Pimpinan Perusahaan (Direktur)
Bertanggung jawab ke	Dewan Pembina	Kepala Badan/Pusat / Direktur Jenderal/Direktur	Kepala Badan/Pusat / Direktur Jenderal/Direktur	Pemegang Saham/Komisaris
Sumber Keuangan	Swadaya, Donasi (di luar dana resmi pemerintah)	APBN	APBN, Non APBN	Penjualan Tiket, Modal, Masyarakat
Profit	Profit, Non Profit	Non Profit	Profit tidak diutamakan	Profit
Status Kepegawaian	Pegawai Yayasan	PNS	PNS, Non PNS	Pegawai Swasta

Berdasarkan perbandingan di atas, UPT, UPT-BLU dan Yayasan layak dipertimbangkan dalam pengelolaan Museum. Namun untuk lebih jelas dasar pertimbangan bentuk museum yang sesuai untuk Museum Migas maka macam-macam bentuk kelembagaan museum tersebut dibuat analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity, threat*), dengan parameter-parameter sebagai berikut


- *Strenght* (kekuatan)
 - o Status
 - o Keuangan
- *Weaknes* (kelemahan)

- o Fleksibilitas
 - *Opportunity* (peluang)
- o Pengembangan
- o Komersialisasi
- o Donasi
 - *Threat* (ancaman)
- o Birokrasi

Dari masing-masing dibuatkan skor, dengan nilai minimal 1 dan maksimal 5 Hasilnya adalah dalam matriks dan grafik sumbu SWOT sebagai berikut

Tabel 2 Analisis SWOT Bentuk Kelembagaan Museum Migas

	Skor SWOT Internal	Skor SWOT Eksternal	S	W	O	T
UPT	2	1	5	3	4	3
UPT-BLU	4	4	5	1	5	1
Yayasan	2	3	3	1	4	1
BU	0	4	1	1	5	1



Gambar 1. Grafik SWOT Bentuk Kelembagaan Museum Migas

Dari matriks dan grafik di atas terlihat jelas UPT-BLU memiliki banyak kelebihan dibanding bentuk kelembagaan museum lainnya, sehingga disarankan bentuk kelembagaan Museum Migas yang paling sesuai adalah UPT-

Pengelolaan model UPT-BLU sangat disarankan dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Museum Migas merupakan Museum Pemerintah
- Tujuan pendidikan (non profit)
- Fleksibilitas keuangan

Kemudian, mengacu pada pengelolaan Museum yang ada di Indonesia dimana kebanyakan merupakan UPT (Unit Pelaksana Teknis) baik di bawah Direktorat atau Dinas, maka kelembagaan model UPT ini bisa dijadikan usulan dalam pengelolaan Museum Migas ke depan.

Beberapa Museum yang kelembagaannya UPT di antaranya:

- Museum Nasional
- Museum Kebangkitan Nasional
- Museum Sumpah Pemuda
- Museum Geologi
- PUSPA (Pusat Peragaan) IPTEK TMII

Kelembagaan UPT Museum Geologi dapat dijadikan acuan, dikarenakan memiliki beberapa kemiripan dengan Museum Migas dan masih dalam Kementerian ESDM, demikian juga dengan PUSPA IPTEK bisa dijadikan acuan, dimana kelembagaannya berupa UPT yang menerapkan Pola

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) secara Penuh. Struktur organisasi kedua museum dapat dilihat di bagian berikut sebagai perbandingan dan bahan masukan.

Bila dipilih bentuk UPT-BLU maka akan ada konsekuensi dan syarat-syarat yang harus dipenuhi baik administratif maupun teknis, hal ini diuraikan dalam bagian mengenai UPT dan BLU.

Selain hal tersebut di atas, alasan lain mengapa museum migas gawitra perlu menerapkan sistem pengelolaan dengan menggunakan BLU adalah sebagai berikut:

- Dapat dilakukan peningkatan pelayanan instansi pemerintah kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- Instansi pemerintah dapat memperoleh fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat;
- Dapat dilakukan pengamanan atas aset negara yang dikelola oleh instansi terkait.

Berikut adalah perbandingan definisi dan tujuan antara Museum dan BLU.


Tabel 3 Perbandingan Museum dan BLU

	Museum	BLU
DEFINISI	Lembaga permanen yang tidak mencari keuntungan, diabdikan untuk kepentingan masyarakat dan perkembangannya, terbuka untuk umum, yang mengumpulkan, melestarikan, meneliti, mengkomunikasikan dan memamerkan bukti-bukti bendawi manusia dan lingkungannya untuk tujuan studi, penelitian dan kesenangan* (Internasional Council of Museums, 2006)	Instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai identitas bangsa 2. Misi pendidikan dan ilmu pengetahuan 3. Memberikan informasi yang sedetail-detailnya tentang benda-benda Migas 4. Menjadi lembaga kebudayaan yang melayani masyarakat 5. mitra para pendidik, baik siswa, guru, orangtua, maupun masyarakat pada umumnya. 	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui: Fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas Penerapan praktek bisnis yang sehat. (Pasal 2 PP No. 23/2005)

Untuk Museum Listrik dan Energi Baru berdasarkan uraian dari Bagian Museum TMII masih belum jelas status payung hukum kelembagaan dan tata kelola-nya, yang mana mengalami hal yang sama dengan Museum Migas.

Profil Museum


Struktur Organisasi Museum Geologi disajikan sebagai berikut



Gambar 2. Struktur Organisasi Museum Geologi

Struktur organisasi tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1725 Tahun 2002 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Museum Geologi. Dalam keputusan menteri tersebut juga disebutkan

kedudukannya yaitu dalam pasal 1 angka 1 yang berbunyi “Museum Geologi merupakan unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral (sekarang Badan Geologi), Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi (sekarang Pusat Survei Geologi)”, dan pasal 1 angka 2 berbunyi “Museum Geologi dipimpin oleh seorang Kepala”.



Gambar 3 Kedudukan Museum Geologi

Pedoman pembentukan UPT mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 62/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non-departemen.


Mengacu pada Peraturan Menteri Negara Riset Dan Teknologi Nomor 10/M/PER/Xii/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, disebutkan

dalam Pasal 1 yaitu; Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang selanjutnya disebut PP-IPTEK adalah unit pelaksana teknis di bidang pemasyarakatan dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Pendayagunaan dan Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kementerian Negara Riset dan Teknologi, dan PP-IPTEK dipimpin oleh seorang Direktur.

Kemudian dalam Pasal 4 disebutkan PP-IPTEK terdiri dari :

- a. Direktur;
- b. Divisi Operasi;
- c. Divisi Administrasi;
- d. Satuan Pemeriksaan Intern.

Juga disebutkan dalam Pasal tersebut; Susunan organisasi PP-IPTEK adalah unit organisasi non eselon. Struktur organisasi PP IPTEK dapat dilihat dalam Gambar berikut.




Gambar 4. Struktur Organisasi PP-IPTEK.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa kedudukan PP IPTEK adalah di bawah naungan Deputi Bidang Pendayagunaan dan Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,

Kementerian Riset dan Teknologi, tepatnya melekat pada Asisten Deputi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Masyarakat sebagaimana mengacu juga pada Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 03/M/PER/VI/2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Riset Dan Teknologi, yang mana disebutkan dalam Pasal 441 sebagai berikut:

- (1) Asisten Deputi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi dan analisis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melaksanakan tugas sebagai pengelola peragaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Struktur organisasi Kementerian Riset dan Teknologi disajikan dalam gambar berikut.




Gambar 5. Struktur Organisasi Kementerian Ristek.

Organisasi Kementerian Riset dan Teknologi agak sedikit berbeda dengan misalnya Kementerian ESDM karena merupakan kementerian negara, dimana padanannya untuk Deputi adalah merupakan jabatan setingkat Direktur Jenderal, sedangkan Asisten Deputi adalah jabatan setingkat Direktur.

Aspek Legal Formal Nomenklatur dan Payung Hukum

Museum Migas hingga saat ini mengalami beberapa kali perubahan dasar hukum dan pengelolaan dimana dapat dibagi menjadi 2 besar yaitu Periode Tahun 1989-2003 (dibawah Pertamina) dan Periode Tahun 2004 hingga sekarang (tidak dibawah Pertamina). Sejarah Museum Migas “Gawitra” mulai dari gagasan awal hingga sekarang beserta dasar hukum terkait disajikan dalam grafik *timeline* berikut.



terangan grafik:

- 1. Monumen bersejarah untuk memperingati 100 tahun usaha perminyakan di Indonesia. Gagasannya dicetuskan dalam konvensi IPA ke XIV tahun 1985.

2. Pembangunan fisik museum dimulai pada bulan maret 1987, dibiayai oleh perusahaan-perusahaan minyak yang beroperasi di Indonesia, dipelopori oleh PERTAMINA beserta seluruh anak perusahaannya
3. KEPPRES No.51/1977, TMII dan seluruh bangunannya adalah asset negara. Penguasaan dan pengelolaannya diserahkan kepada Yayasan Harapan Kita.
4. Museum migas berlokasi di TMII, pengelolaannya diserahkan oleh menteri Pertambangan dan Energi selaku penanggung Jawab pembangunan Museum Migas kepada ketua Yayasan Harapan Kita.
5. Museum Migas diresmikan pada tanggal 20 April 1989 oleh presiden RI
6. KEPPRES no.51/1977, pengelola museum adalah Yayasan Harapan Kita (swasta). "Yayasan Hjarapan Kita menyerahkan kembali pengelolaan museum migas kepada pemerintah".
7. Pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan energi no.1276 K/00/M.PE/1989 tanggal 4 Oktober 1989, menugaskan PERTAMINA untuk mengelola dan biaya yang diperlukan dibebankan pada anggaran PERTAMINA.
8. Surat Menteri Pertambangan dan Energi selaku ketua DKPP No.81/K/DKPP/1990, tanggal. 4 Agustus 1990, memberikan persetujuan kepada PERTAMINA untuk melaksanakan keputusan pemerintah tersebut.
9. Dengan terbitnya UU No.22 tahun 2001 dan PERPU No.31 tahun 2003 tentang pertambangan migas dan pengalihan status PERTAMINA menjadi Persero, dan sesuai dengan surat dirut PERTAMINA No.011/C00000/2003-SO, tanggal 9 Januari 2003, pengelolaan GAWITRA dikembalikan kepada pemerintah dengan mencabut SK Menteri No. 1276K/00/M.PE/1989, tanggal 4 Oktober 1989
10. SK Menteri ESDM No.1601

K/11/MEM/2003, tanggal 23 Desember 2003, menunjuk dan menugaskan Direktorat Jenderal Migas untuk mengelola Museum GAWITRA.

11. SK Dirjen MIGAS No.49 K/04/DJM/2004, tanggal 28 Januari 2004 menunjuk dan menetapkan Yayasan Pertambangan dan Energi untuk serta dalam pengelolaan GAWITRA.

Aspek Organisasi Lembaga

Dari uraian tersebut maka kelembagaan dan pengelolaan Museum Migas baik sebelum maupun sesudah tidak dibawah Pertamina, dapat dibuatkan dalam bentuk matriks tabel, sebagai mana dibawah ini.

Tabel 4
Perbandingan Kelembagaan dan Pengelolaan Museum Migas

No	Hal	Sebelum UU Migas & PP 31/2003 1989-2003	Setelah UU Migas & PP 31/2003 2004-sekarang
1	Status Lembaga	Dibawah Pertamina	Dibawah Ditjen Migas
2	Status Pegawai/personalia	Pegawai Pertamina	Pegawai 'Museum' (belum ada status)
3	Struktur Organisasi	Sk Dirut Pertamina No. Kpts-02/C0000/91-B1 tanggal 7 Januari 1991 dan dijabarkan dengan SK Direktur GAWITRA No. Kpts-012/GWP01-B1 Tanggal 29 Juni 2001	Tetap Belum pernah diadakan perubahan
4	Pengelolaan	Pemintaan dan pertanggungjawaban Rencana Kerja dan Anggaran GAWITRA kepada Dirum Pertamina	Melalui proses Tender pihak ketiga, pertanggungjawaban kepada pemegang tender (PT.PDA)
5	Pendanaan	Pertamina	DIPA Ditjen Migas
6	Sarana & Prasarana		
	• Tanah	5 Ha	5 Ha
	• Gedung	1) Gd Utama: 2.916 m ² 2) Gd Eka : 708 m ² 3) Gd Damp: 803m ²	1) Gd Utama: 2.916 m ² 2) Gd Eka : 708 m ² 3) Gd Damp: 803m ²
	• Bangunan/Sarana Pendukung	1) Kolam Buatan: 11.000m ² ; 2) Jembatan: 110,21 m ² 3) Tmpt Parkir: 1.931,30 m ² 4) Taman: 25.000 m ² 5) Power House: 605,13 m ² 6) Luas Jln Lingkar: 3.650 m ²	1) Kolam Buatan: 11.000m ² ; 2) Jembatan: 110,21 m ² 3) Tmpt Parkir: 1.931,30 m ² 4) Taman: 25.000 m ² 5) Power House: 605,13 m ² 6) Luas Jln Lingkar: 3.650 m ²
	• Utilitas	1) AC central di Gd Utama 2) AC central di Gd Ekap 3) AC Packaged di Gd Utama 4) Instalasi Listrik 630 KVA 5) Instalasi Lift 6) Instalasi Hydrant & Spinkler 7) Instalasi Telepon 8) Instalasi Pipa air bersih 9) Instalasi pipa air kotor 10) Instalasi penangkal petir	1) AC central di Gd Utama 2) AC central di Gd Ekap 3) AC Packaged di Gd Utama 4) Instalasi Listrik 630 KVA 5) Instalasi Lift 6) Instalasi Hydrant & Spinkler 7) Instalasi Telepon 8) Instalasi Pipa air bersih 9) Instalasi pipa air kotor 10) Instalasi penangkal petir
7	Jumlah Koleksi		
	• Dalam	3.126	3.269
	• Luar	12	12
8	Program/Kegiatan		
	• Pembuatan publikasi (brosur, dll)	a) Pencetakan Booklet b) Pencetakan Leaflet	a) Pencetakan informasi museum tahun 2008

	Program luar Museum	Pameran Keliling Pameran temporer Pameran temporer atas undangan instansi/ sekolah	Pameran temporer atas undangan instansi/ sekolah Sosialisasi kegiatan industri migas dan keberadaan Museum
9	Pendapatan	Tiket Penunjang	Tiket Penunjang
10	Perseorangan		
	• Pelajar/Mahasiswa	707.432 Orang	249.532 Orang
	• Umum	681.487 Orang	69.306 Orang
11	Permasalahan		
	• Teknis	Tidak ada permasalahan Status: Pegawai tetap Peraturan lebih jelas Rencana kerja dan anggaran museum dapat direalisasikan dengan baik	Status bakam dan pegawai belum jelas Rencana kerja/anggaran setiap tahun banyak yang tidak dapat dilaksanakan. Kesejahteraan pegawai belum dapat ditingkatkan
	• Non teknis		

Dari matriks tersebut terlihat kelembagaan dan pengelolaan Museum Migas periode 2004-sekarang tidak lebih baik dari periode sebelumnya, bahkan bisa dikatakan mundur, dengan parameter:

- Status lembaga kurang jelas sehingga status personalia dan pendanaan belum jelas serta pengembangan museum menjadi terhambat
- Pengelolaan Pendanaan belum jelas
- Status aset belum jelas
- Kurangnya penambahan koleksi
- Kurangnya program/kegiatan rutin
Dari hal di atas, maka permasalahan utama dapat dikelompokkan sebagai berikut:
- Status kelembagaan museum, aset dan personalia
- Pengelolaan museum (pendanaan, Koleksi dan Program)

Berdasarkan hasil analisa tersebut maka ada beberapa alternatif yang layak dan memungkinkan hubungan kelembagaan Museum Migas Graha Widya Patra (GAWITRA). Tata ruang organisasi Museum Gawitra yaitu sebagai berikut:

Museum Migas Gawitra tetap merupakan Museum pemerintah, di instansi (berdasarkan urutan prioritas):

- Tetap di lingkungan Ditjen Migas (mencakup hulu dan hilir Migas)
- Dalam instansi lain terkait Migas di lingkungan ESDM tetapi di luar Migas, yaitu antara lain Pusdiklat Migas, Lemigas, dan Sekjen ESDM serta BPH

Migas.

- Instansi lain terkait Migas namun keuangannya di luar APBN yaitu BP Migas

Museum Migas Gawitra menjadi Museum non pemerintah bila berada di bawah:

- Yayasan, baik yayasan yang sudah ada (YPE) atau yayasan yang baru dibentuk (misal Yayasan Gawitra)
- Pertamina

Berdasarkan dari analisis dan uraian di atas, maka dapat diambil usulan untuk pengelolaan museum adalah sebagai unit pelaksana teknis (UPT) dibawah Sekretariat Ditjen Migas, Kementerian Negara Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Museum GAWITRA dipimpin oleh seorang Direktur, mengacu pada struktur organisasi PPIPTEK TMII.

Pola Koordinasi dan Kerjasama

A. Direktur;

berkewajiban:

- Menyiapkan rencana strategis pengembangan Museum Migas;
- Menyiapkan Rencana Pengembangan dan Anggaran tahunan MUSEUM MIGAS;
- Mengusulkan calon pejabat yang menduduki jabatan divisi dan sub divisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- Menyampaikan pertanggung jawaban kinerja operasional dan keuangan PPIPTEK.

B. Divisi Operasi

Divisi Operasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, monitoring dan

evaluasi pengelolaan kegiatan di bidang peragaan, program, serta promosi dan kerjasama.

Fungsi:

- Penyusunan rencana kegiatan teknis operasional peragaan ilmu pengetahuan
- Dan teknologi, program, serta

- promosi dan kerjasama;
- Pelaksanaan kegiatan teknis operasional peragaan, program, promosi dan
- Kerjasama yang mengacu kepada rencana bisnis dan anggaran;
- Pelaksanaan perintisan dan fasilitasi pembangunan peragaan di daerah
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan teknis operasional.

Divisi Operasi terdiri dari :

- a. Sub Divisi Peragaan;
 - b. Sub Divisi Program;
 - c. Sub Divisi Promosi dan Kerjasama.
- 1) Sub Divisi Peragaan
Sub Divisi Peragaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan operasional peragaan di lingkungan Museum GAWITRA, peragaan keliling (*outreach*), kependamuan, pemeliharaan dan perbaikan alat peraga, serta melakukan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan teknis operasional
 - 2) Sub Divisi Program
Sub Divisi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan melakukan kegiatan operasional program dan pengelolaan perpustakaan, serta melakukan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan teknis operasional program.
 - 3) Sub Divisi Promosi dan Kerjasama
Sub Divisi Promosi dan Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan promosi dan kerjasama, pelayanan pengunjung (*customer service*), kehumasan, perintisan dan fasilitasi pembangunan Peragaan Migas daerah dan hubungan luar negeri untuk pengembangan kelembagaan yang meliputi alat

A. Divisi Administrasi

Divisi Administrasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan sarana utilitas, serta urusan keuangan, perlengkapan, kepegawaian, kerumahtanggaan dan ketatausahaan Museum GAWITRA.

Fungsi :

- o Koordinasi penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Museum GAWITRA;
- o Pelaksanaan penyiapan dokumen pelaksanaan anggaran Museum GAWITRA;
- o Pelaksanaan pengelolaan pendapatan dan belanja Museum GAWITRA;
- o Pelaksanaan pengelolaan kas Museum GAWITRA;
- o Pelaksanaan penyusunan kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi Museum GAWITRA;
- o Pelaksanaan sistem informasi manajemen keuangan Museum GAWITRA;
- o Pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Museum GAWITRA;
- o Pelaksanaan pengelolaan sarana utilitas Museum GAWITRA;
- o Pelaksanaan urusan kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan dan ketatausahaan Museum GAWITRA

Divisi Administrasi terdiri dari :

- 1) Sub Divisi Keuangan
Sub Divisi Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, penyusunan kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi, pelaksanaan sistem informasi manajemen keuangan,

- serta akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- 2) Sub Divisi Utilitas;
Sub Divisi Utilitas mempunyai tugas melakukan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan bangunan, mekanikal dan elektrik gedung serta lansekap, dan kegiatan pembuatan dan perbaikan alat peraga serta pengelolaan sarana bengkel.
 - 3) Sub Divisi Umum.
Sub Divisi Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, perlengkapan, kerumahaan dan ketatausahaan Museum GAWITRA.
- B. Satuan Pemeriksaan Intern
- 1) Satuan Pemeriksaan Intern yang selanjutnya disebut SPI merupakan unit kerja yang berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
 - 2) SPI mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan operasional administrasi dan keuangan, dan pemeriksaan kualitas peragaan, program, pelayanan dan produk/jasa

Hubungan Kelembagaan Museum dengan Instansi Terkait

- A. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Museum GAWITRA wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan Museum GAWITRA, Kementerian Negara ESDM serta instansi lain sesuai tugas masing-masing.
- B. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Museum GAWITRA wajib mengawasi bawahan dan apabila terjadi penyimpangan wajib

mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- C. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Museum GAWITRA bertanggung jawab memimpin bawahan dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- D. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Museum GAWITRA wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.
- E. Setiap laporan yang diterima oleh setiap pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- F. Para Kepala Divisi, dan setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Museum GAWITRA wajib memberikan laporan berkala kepada atasan masing-masing.

Pola Koordinasi, kerjasama dan hubungan kelembagaan museum Gawitra, apabila masih berada di bawah naungan Ditjen Migas untuk ke depan tentunya harus diupayakan menjadi lebih efektif. Beberapa instansi terkait yang dapat berkoordinasi dan menjalin kemitraan maupun kerja sama antara lain BP Migas, BPH Migas, Lemigas, Pusdiklat Migas, YPE, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Pendidikan Nasional, KKS, dan lain sebagainya. Dalam hal koordinasi, Museum Gawitra dalam penyelenggaraan kegiatannya berupaya melakukan komunikasi dan koordinasi menyangkut kebijakan:

1. Penyelenggaraan kegiatan museum
2. Sumber daya manusia

3. Pengelolaan museum
4. Pemantauan museum
5. Evaluasi dan pelaporan kinerja museum
6. Pendanaan dan penggunaan anggaran, yang mencakup dana pengelolaan untuk:
 - Survey koleksi
 - Pengadaan koleksi
 - Penelitian koleksi
 - Pengadaan sarana prasarana
 - Kegiatan penyimpanan
 - Kegiatan perawatan
 - Kegiatan pengamanan
 - Kegiatan pemanfaatan
 - Kegiatan dokumentasi
 - Kegiatan publikasi dan promosi
 - Pelatihan tenaga teknis museum
 - Kegiatan seminar, diskusi, workshop pengembangan museum, dan
 - Kegiatan studi banding
7. Pembinaan serta pengawasan

Direktorat Jenderal Migas dalam melaksanakan dan menanggapi kebijakan program kegiatan penyelenggaraan museum perlu melakukan upaya:

- a. Memfasilitasi kerja sama dengan BP Migas, BPH Migas, Lemigas, Pusdiklat Migas, dalam kegiatan pengembangan pengelolaan museum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Penguatan kapasitas kelembagaan termasuk sumber daya manusia untuk pelaksanaan pengembangan museum Gawitra
- c. Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang diperlukan dalam pelaksanaan pengembangan permuseuman.
- d. Penguatan kapasitas jejaring antara BP Migas, BPH Migas, Lemigas, Pusdiklat dalam penyelenggaraan orientasi kerja di museum (laboratorium pembelajaran).
- e. Dalam pengelolaannya bisa

melibatkan YPE sebagaimana yang telah berlangsung.


Sementara Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata berperan serta dalam upaya, yaitu:

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dan pengelolaan museum menyangkut teknis permuseuman, meliputi:
 - Tata cara penyelenggaraan museum, bimbingan edukasi, kerjasama, dan publikasi museum Gawitra sebagai salah satu tujuan kunjungan pariwisata prioritas di TMII.
- b. Peningkatan kualitas tenaga teknis museum.

Kementerian Pendidikan turut berperan serta dalam upaya, yaitu:

- Melakukan pembinaan dan pengawasan menyangkut teknis permuseuman dalam hal bimbingan pembelajaran pengetahuan alam maupun pengetahuan sosial bagi para pelajar dan mahasiswa.
- Mendokumentasikan segala kegiatan hulu industri perminyakan di Indonesia dalam bentuk publikasi buku maupun CD edukasi interaktif bagi pelajar mulai dari pra sekolah, SD, SMP, SMA, maupun mahasiswa.

Hubungan kelembagaan, pola koordinasi dan kerjasama tersebut lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar berikut.



PEMBAHASAN

Studi Kasus Revitalisasi Kegiatan Permuseuman

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik di tahun 2009. Setelah suksesnya program *Visit Indonesia Year* yang telah meningkatkan kepariwisataan Indonesia, di tahun 2010 Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata telah melaksanakan program yang lebih optimis lagi antara lain Tahun Kunjung Museum yang memiliki peranan strategis sebagai wahana penguat program Revitalisasi Museum. Guna meningkatkan wisatawan, baik domestik maupun asing pada 2010 Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata telah mencanangkan program Tahun Kunjung Museum (*Visit Museum Year*).

Program Tahun Kunjung Museum yang didukung dengan berbagai kegiatan di museum seluruh Indonesia tersebut, bertujuan untuk memperbesar jumlah pengunjung museum serta meningkatkan apresiasi dan kepedulian masyarakat terhadap warisan budaya bangsa. Dengan adanya program Tahun Kunjung Museum yang dibarengi dengan mereposisi museum, optimisme bahwa masyarakat akan lebih bergairah untuk berkunjung ke museum, sehingga museum menjadi lebih semarak dan “hidup” dalam pengelolaannya.

Museum sebagai media yang universal untuk pelestarian warisan

budaya, wahana pembelajaran masyarakat, serta objek wisata yang edukatif, perlu didorong agar menjadi dinamis serta dapat melayani masyarakat dengan memadai. Indonesia juga dikenal memiliki keragaman aset budaya dan tradisi yang sangat menarik serta bervariasi. Dengan adanya program Tahun Kunjung Museum tersebut, diharapkan dapat mengubah citra dan “wajah” museum Indonesia menjadi lebih menarik dan lebih prima sehingga dapat turut meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan asing ke Indonesia.

Tahun Kunjung Museum 2010 merupakan sebuah momentum awal untuk memulai Gerakan Nasional Cinta Museum (GNCM) yang akan dilaksanakan selama lima tahun (2010-2014). Salah satu kegiatan dalam Program GNCM tersebut adalah kegiatan Revitalisasi Museum yang bertujuan untuk mewujudkan museum Indonesia yang dinamis dan berdayaguna sesuai dengan standar ideal pengelolaan dan pemanfaatan museum. Dengan adanya program GNCM tersebut diharapkan pada 2014 akan terwujud museum Indonesia yang menarik dan informatif serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Museum merupakan sarana untuk mengembangkan budaya dan peradaban manusia. Dengan kata lain, museum tidak hanya bergerak di sektor budaya, melainkan dapat bergerak di sektor

ekonomi, politik, sosial, dll. Di samping itu, museum merupakan wahana yang memiliki peranan strategis terhadap penguatan identitas masyarakat termasuk masyarakat sekitarnya.

Para ahli kebudayaan meletakkan museum sebagai bagian dari pranata sosial dan sebagai wahana untuk memberikan gambaran dan mendidik perkembangan alam dan budaya manusia kepada komunitas dan publik. Tiga pilar utama permuseuman di Indonesia yang telah disinggung di awal, yaitu: 1) mencerdaskan kehidupan bangsa; 2) kepribadian bangsa; 3) ketahanan nasional dan wawasan nusantara. Ketiga pilar tersebut merupakan landasan kegiatan operasional museum yang dibutuhkan di era globalisasi ini.

Pada saat masyarakat mulai kehilangan orientasi akar budaya atau jati dirinya, maka museum dapat memengaruhi dan memberi inspirasi tentang hal-hal penting yang harus diketahui dari masa lalu untuk menuju ke masa depan. Oleh karena itu untuk menempatkan Museum Gawitra pada posisi sebenarnya yang strategis, diperlukan gerakan bersama penguatan pemahaman, apresiasi dan kepedulian akan identitas dan perkembangan budaya bangsa yang harus terbangun pada tataran Direktorat Jenderal Migas dan instansi terkait seperti BP Migas, BPH Migas, Lemigas, dsb) serta semua komponen masyarakat bangsa Indonesia baik dalam

skala lokal, regional maupun nasional.

Gerakan Nasional Cinta Museum menjadi salah satu upaya penggalangan kebersamaan antar pemangku kepentingan dan pemilik kepentingan dalam rangka pencapaian fungsionalisasi museum guna memperkuat apresiasi masyarakat terhadap nilai kesejarahan dan budaya bangsa. Gerakan ini bertujuan untuk membenahi peran dan posisi museum yang difokuskan pada aspek internal maupun eksternal.

Aspek internal lebih kepada revitalisasi fungsi museum dalam rangka penguatan pencitraan melalui pendekatan konsep manajemen yang terkait dengan fisik dan non fisik. Aspek eksternal lebih kepada konsep kemasan program yaitu menggunakan bentuk sosialisasi dan kampanye pada masyarakat sebagai bagian dari stakeholder. Gerakan Nasional Cinta Museum adalah upaya Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata untuk mengembangkan museum-museum di Indonesia agar siap bersaing. Adapun tujuan revitalisasi museum Gawitra adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya peningkatan kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap nilai penting pengelolaan perminyakan dalam lingkup skala lokal, regional, nasional, dan internasional.
2. Semakin kuatnya kepedulian dan peran serta pemangku kepentingan dalam pengembangan Museum

Gawitra, dalam hal ini Ditjen Migas.

3. Terwujudnya museum sebagai media belajar dan rekreasi yang dinamis dan atraktif bagi pengunjung, terutama bagi publik internal Ditjen Migas sebagai laboratorium orientasi tugas pokok dan fungsi tentang pemahaman komprehensif perminyakan melalui pembelajaran kontekstual di lingkungan Ditjen Migas.
 4. Terwujudnya museum sebagai kebanggaan publik.
 5. Terwujudnya kualitas pelayanan museum.
 6. Peningkatan jumlah kunjungan ke museum.

Sasaran Revitalisasi Museum Gawitra, antara lain:

1. Menciptakan peran museum Gawitra sebagai bagian dari pranata kehidupan ekonomi, politik, sosial, dan budaya bangsa.
2. Mewujudkan peningkatan kuantitas dan kualitas kunjungan ke museum Gawitra.
3. Mewujudkan landasan yang kokoh bagi masyarakat untuk meningkatkan apresiasi kesejarahan dan kebudayaan dalam upaya memperkuat jatidiri bangsa.
4. Menciptakan kerja sama yang berimbang dan saling menguntungkan antara museum

Gawitra dengan pemangku kepentingan.

5. Membentuk rumusan kebijakan-kebijakan terkait dengan penyelenggaraan museum yang tidak saja menekankan kepada kepentingan ideologis dan kepentingan akademis, tetapi juga pada kepentingan lain dalam pemanfaatan museum.
6. Terbentuknya sinergitas dari para pemangku kepentingan khususnya di bidang perminyakan untuk menempatkan museum Gawitra sebagai lembaga yang memiliki daya tarik wisata untuk dikunjungi

Strategi mereposisi museum Gawitra dalam menangkap peluang ke depan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan keseimbangan antara kompleksitas fungsi museum yang diemban dengan sistem dan mekanisme pengelolaan yang professional.
2. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk mengelola data dan informasi koleksi, kegiatan museum, mempromosikan atau kampanye/sosialisasi museum sebagai tempat yang atraktif dan memiliki daya tarik untuk dikunjungi.
3. Meningkatkan inovasi sistem peragaan koleksi museum yang ditata secara modern tanpa

m e n g a b a i k a n p e r a n pendidikannya, misalnya melalui sentuhan teknologi komputer, presentasi audiovisual, serta pajangan video secara interaktif untuk lebih menarik dan lebih mendidik.

4. Museum sebagai jendela budaya harus lebih dikembangkan sebagai tempat pertemuan komunitas yang nyaman, menyenangkan, akomodatif, dan lengkap.
5. Mengoptimalkan kreativitas program-program, aktivitas dan promosi kegiatan museum yang menarik, lebih mendidik sekaligus menghibur, yang dapat menggugah emosi atau imajinasi pengunjung untuk lebih tertarik, mengetahui, dan mengapresiasi pengalaman yang diperoleh selama berkunjung di museum sebagai bagian dari kehidupan budayanya.
6. Memperkuat data dan informasi terkait dengan koleksi, aktivitas dan promosi kegiatan museum yang dapat diakses dengan mudah oleh para pemangku kepentingan, khususnya masyarakat dan pengunjung.
7. Meningkatkan kenyamanan dan kepuasan bagi para pengunjung terhadap kualitas dan

kelengkapan fasilitas, sarana pendukung dan layanan yang disediakan oleh museum Gawitra.

8. Mengintegrasikan fungsi museum dengan sistem pendidikan nasional yang ada, khususnya pada tingkat daerah (provinsi dan kabupaten) yang tidak memiliki museum.
9. Memperkuat jaringan kerja museum sebagai lembaga nonprofit.

Museum merupakan lembaga permanen yang tidak mencari keuntungan, diabdikan untuk kepentingan masyarakat dan perkembangannya, terbuka untuk umum. Selain itu museum pada umumnya mengumpulkan, melestarikan, meneliti, mengkomunikasikan dan memamerkan bukti-bukti bendawi manusia dan lingkungannya untuk tujuan studi, penelitian dan kesenangan (*Internasional Council of Museums*, 2006).

Dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1955, tentang pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum, menyebutkan bahwa museum adalah lembaga tempat penyimpanan, perawatan, pengamanan dan pemanfaatan benda-benda bukti material hasil budaya manusia, serta alam dan lingkungannya guna menunjang upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa.

Kata museum berasal dari *mouseion*, yang berarti kuil untuk sembilan Dewa Muses, anak-anak Dewa Zeus, yang melambangkan ilmu dan kesenian. Kata museum mulai banyak digunakan pada masa Renaissance, Sekitar abad ke-16 dan ke-17. Kata museum dikaitkan dengan cara ilmiah, disamping bersenang-senang.

Menurut beberapa sumber mula-jadinya museum adalah diawali dari gedung penyimpanan khazanah perbendaharaan kerajaan Kaisar Romawi atau para Sultan di Timur Tengah. Ada juga yang menyebutkan bahwa museum berawal dari kumpulan barang yang dibawa musafir, peneliti, Penyebar agama, pedagang dan pejabat kompeni dari Eropa. Sementara data lainnya menyatakan bahwa museum pada awalnya diartikan sebagai tempat kumpulan barang aneh. Pada masa itu dikenal penyajian yang pertama yang disebut *Curio cabinet*. Benda-benda yang dipamerkan adalah koleksi-koleksi pribadi milik para pangeran, bangsawan, pelindung dan pecinta seni budaya, serta pecinta ilmu pengetahuan. Museum pada masa itu jarang dibuka dan dipertontonkan kepada masyarakat umum. "Museum akan dibuka dan diperlihatkan hanya kepada para sahabat dekat atau kerabat atau orang lain yang terpendang. Menurut Moh Amir Sutaarga, gambaran perkembangan museum, dan

Permuseuman (1977-1998) dapat dibuat ikhtisar singkatnya yaitu :

1. Museum sebagai tempat kumpulan barang aneh.
2. Museum pernah digunakan sebagai istilah kumpulan pengetahuan dalam bentuk karya tulis pada zaman ensiklopedis.
3. Museum sebagai tempat koleksi realis bagi lembaga atau perkumpulan-perkumpulan ilmiah.
4. Museum dan Istana setelah revolusi Perancis dibuka untuk umum dalam rangka demokratisasi ilmu dan kesenian.
5. Museum menjadi urusan yang perlu ditangani pembinaan, pengarahannya dan perkembangannya oleh pemerintah sebagai saran pelaksanaan kebijakan politik di bidang kebudayaan.

Dalam sejarahnya, museum mengalami perubahan dalam hal fungsi museumnya. Fungsi awal museum sebagai gudang barang, tempat penyimpanan benda warisan budaya yang bernilai luhur sebagai upaya pemeliharaan, pengawetan, penyajian atau pameran. Selanjutnya fungsi museum berkembang meliputi fungsi pendidikan dalam rangka untuk kepentingan umum. Walaupun terjadi perubahan dan perluasan fungsi museum,

tetapi hakekat pengertian museum itu tidak berubah.

Ciri ilmiah, kesenian, dan rekreasi tetap menjiwai arti museum hingga saat ini. Direktorat Permuseuman pada tahun 1971 mengelompokkan museum-museum menurut jenis koleksinya menjadi 3 jenis, yaitu museum umum, museum khusus, dan museum lokal. Pengelompokan itu diubah pada tahun 1975 menjadi museum umum, museum khusus dan museum pendidikan. Selanjutnya, pada 1980 pengelompokan itu disederhanakan kembali menjadi museum umum dan museum khusus. Museum umum dan museum khusus tersebut berdasarkan tingkat kedudukannya dijabarkan menjadi museum tingkat nasional, museum tingkat regional (provinsi) dan museum tingkat lokal (Kota/Kabupaten). Dalam kebijakannya Direktorat Permuseuman telah menetapkan 3 pilar utama yang dijadikan kebijakan bagi permuseuman di Indonesia yaitu :

- a. Mencerdaskan bangsa
- b. Kepribadian bangsa
- c. Ketahanan nasional dan wawasan nusantara

Sehingga apapun jenis museumnya ketiga pilar utama itu harus dijadikan landasan bagi penyelenggaraan dan pengelolaan museum dalam rangka mengelola museumnya. Begitu pun museum Graha Widya Patra yang masuk dalam kategori

museum khusus di tingkat nasional. Masalah sumber daya manusia adalah masalah yang sangat penting, oleh sebab itu Direktorat Permuseuman pun tidak luput dalam memerhatikan dan meningkatkan kemampuannya, melalui berbagai jenis pendidikan dan penataran di dalam negeri maupun di luar negeri.

Berlakunya Undang-undang no. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka 26 museum negeri Provinsi diserahkan kepada daerah dan semenjak itu penyelenggaraan dan pengelolaannya ada pada tanggung jawab Pemerintah Daerah. Sementara Direktorat Permuseuman diubah menjadi Direktorat Sejarah dan Museum di bawah Departemen Pendidikan nasional sejak tahun 2000. Seiring perkembangannya, pada 2001 Direktorat Sejarah dan Museum diubah menjadi Direktorat Permuseuman dan pada tahun ini juga diubah menjadi Direktorat Purbakala dan Permuseuman di bawah Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata.

Pada tahun 2003 Direktorat Purbakala Permuseuman diubah menjadi asisten Deputi Urusan Kepurbakalaan dan Permuseuman di bawah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Jumlah museum di Indonesia pada masa sebelum kemerdekaan adalah 30 buah museum. Kemudian pada akhir Pelita V (1994) jumlah museum itu bertambah menjadi

262 buah museum. Data terakhir yang ada pada Direktorat Museum (2008) jumlah museum yang ada di Indonesia mencapai 281 buah museum. Hingga 2016 ini tercatat ada 300 lebih museum di Indonesia.

SIMPULAN

- a) Bentuk kelembagaan untuk Museum ada bermacam-macam yaitu UPT, UPT-BLU, Yayasan dan badan usaha. Model kelembagaan UPT dan PK BLU banyak memiliki kelebihan dan fleksibilitas, sebagaimana yang telah diimplementasikan oleh Museum PP-IPTEK.
- b) Kelembagaan dan pengelolaan Museum Migas periode 2004-sekarang tidak lebih baik dari periode sebelumnya, bahkan bisa dikatakan mundur, dimana saat ini status lembaga kurang jelas sehingga status personalia dan pendanaan belum jelas serta pengembangan museum menjadi terhambat. Dikarenakan Museum Migas, yaitu Museum yang berisi informasi mengenai migas (minyak dan gas bumi), maka ada beberapa lembaga atau instansi terkait migas yang layak menaungi Museum Migas yaitu Ditjen Migas, BP Migas, Sekjen ESDM, Lemigas, Pusdiklat Migas, Pertamina, dan YPE. Museum Migas merupakan milik negara, dan untuk penetapan status penggunaan barang milik negara mengacu pada

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/Pmk.06/2007. Revitalisasi museum dan kegiatan Museum Migas sebagai sarana edukatif dan rekreatif dapat dilakukan bila status bentuk dan kelembagaan serta aset jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Agrawal. (1977). *Care and Preservation of Museum Object, National Research Laboratory for Conservation*, New Delhi.
- Agustina, Susanti & Rohanda. (2010). Hasil Kajian Kelembagaan Pengelolaan Museum Minyak dan Gas Bumi, Graha Widya Patra (Gawitra) tidak diterbitkan, Jakarta: Ditjen Migas Departemen ESDM.
- Alam, Sayamsir. 1989/1990. Inventarisasi Koleksi, dalam Museografi Jilid XIX No 2, Jakarta: Depdikbud.
- Direktorat Museum, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala. 2007. *Pengelolaan Koleksi Museum*. Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.
- Sumber lain**
- UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (23 November 2001)
- PP No. 67/2002. Kepres No. 86/2002. dan PP No. 36/2004).
- PP No. 31 Tahun 2003 tentang Peralihan Bentuk Pertamina menjadi PT. Pertamina (Persero)
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber

- Daya Mineral No. 1601.K/11/MEM/2003 tanggal 23 Desember 2003 tentang Pengelolaan Museum Migas Gawitra TMII,
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1992.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum.
Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.33/PL.303/MKP/2004 tentang Museum.
Berita Acara Serah Terima Asset "Graha Widya Patra" dari Menteri Pertambangan dan Energi kepada Yayasan Harapan Kita, tanggal 18 April 1989.
Pidato Sambutan Ketua Yayasan Harapan Kita dan Menteri Pertambangan dan Energi, pada Upacara Peresmian "Graha Widya Patra", tanggal 20 April 1989.
Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1276K/00/M.PE/1989 tanggal 4 Oktober 1989 tentang Penyerahan Pengelolaan "Graha Widya Patra" kepada PERTAMINA.
Keputusan Direktur Utama PERTAMINA No. KPTS-180/C0000/89-B1 tanggal 20 Nopember 1989, tentang struktur organisasi "Graha Widya Patra".
Keputusan Direktur Utama PERTAMINA No. KPTS P-091/10211/90-B1 tanggal 27 Pebruari 1990, tentang Pengangkatan Direktur "Graha Widya Patra".
Pidato Direktur Utama PERTAMINA pada Pelantikan Pejabat, tanggal 28 Pebruari 1990 (termasuk Direktur "Graha Widya Patra").
Berita Acara No. 27/GWP/1990 tanggal 12 Maret 1990 tentang Penyerahan Pengelolaan "Graha Widya Patra" dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi selaku Koordinator Pembangunan "Graha Widya Patra" kepada Direktur Utama PERTAMINA.
Surat Direktur Utama PERTAMINA kepada DKPP No. 1049/C0000/90-S0 tanggal 16 Juli 1990 tentang Permohonan persetujuan anggaran untuk pengelolaan "Graha Widya Patra".
Surat DKPP kepada Direktur Utama P E R T A M I N A No. 84/E/DKPP/1990 tanggal 4 Agustus 1990, tentang Persetujuan atas surat No. 1049/C0000/90-S0 tanggal 16 Juli 1990 (tembusan kepada BPKP)

Keputusan Direktur Utama PERTAMINA No. KPTS-02/C00G0/91-B1 tanggal 7 Januari 1991 tentang Organisasi "Graha Widya Patra" yang baru (sekaligus mencabut Surat Keputusan No. KPTS-180/C0000/89-B1 tanggal 20 Nopember 1989 dan KPTS-16/C0000/90-B1 tanggal 12 Maret 1990)

Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No. 62K/702/DDJM/1992 tanggal 20 Nopember 1992, tentang pembentukan Tim Pengarah "Graha Widya Patra".

Surat Direktur Utama PERTAMINA No. 641/C00000/2003-S0 tanggal 24 September 2003 tentang Kesenambungan Pengelola Museum Migas.

Surat Direktur Utama PERTAMINA No. 011/C00000/2003-SO tanggal 9 Januari 2003 tentang Usulan Pengelolaan Museum Migas "Graha Widya Patra".

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1601K/H/MEM/2003 tanggal 23 Desember 2003 tentang Pengelolaan Graha Widya Patra-TMII oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (tm.t 1 Januari 2004)

Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No. 49 K/04/DJM/2004

tanggal 28 Januari 2004, tentang Penetapan Pengelola Graha Widya Patra-TMII

Surat Penunjukkan dari Ketua Pengurus Harian Yayasan Pertambangan dan Energi kepada DR. Mudjito sebagai Manajer Graha Widya Patra t.m.t. 1 Maret 2004.

Surat Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Sipil Ditjen Migas No. 32A/KPDM/IV/UL/2004 tentang Proyek Manajer Pengadaan Barang /Jasa di lingkungan Ditjen Migas.